



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Jamson Situmorang |
| 2. Tempat lahir | : Marom |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 Tahun/10 November 1977 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Simpang sigura-gura kec.porsea Kab.Toba |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Jamson Situmorang ditangkap pada tanggal 6 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/66/V/2021/Reskrim tanggal 6 Mei 2021;

Terdakwa Jamson Situmorang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Barmen The Waris Manurung |
| 2. Tempat lahir | : Blok II |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 Tahun/24 Januari 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lumban Manurung Des.Raut Bosi kec.porsea Kab.Toba |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Barmen The Waris Manurung ditangkap pada tanggal 6 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/69/V/2021/Reskrim tanggal 6 Mei 2021;

Terdakwa Barmen The Waris Manurung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Batoan M.T.Situmorang |
| 2. Tempat lahir | : Lumban Julu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun/25 Agustus 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa simpang sigura-gura,Kec.Porsea,Kab.Toba |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Batoan M.T. Situmorang ditangkap pada tanggal 06 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/65/V/2021/Reskrim tanggal 6 Mei 2021;

Terdakwa Batoan M.T.Situmorang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Para Terdakwa hadir menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 141/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I JAMSON SITUMORANG, terdakwa II BARMEN THE WARIS MANURUNG dan terdakwa III BATOAN M.T. SITUMORANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JAMSON SITUMORANG, terdakwa II BARMEN THE WARIS MANURUNG dan terdakwa III BATOAN M.T. SITUMORANG berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa yaitu Terdakwa I JAMSON SITUMORANG, Terdakwa II BARMEN THE WARIS MANURUNG, Terdakwa III BATOAN M.T.SITUMORANG pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 21.30 Wib, di Jl.Sigura-gura,Desa Sirait Uruk,Kec.Porsea Kabupaten Toba Samosir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,” Secara Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang “, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 21.30 Wib, di Jl.Sigura-gura,Desa Sirait Uruk,Kec.Porsea Kabupaten Toba Samosir ia terdakwa yaitu Terdakwa I JAMSON SITUMORANG, Terdakwa II BARMEN THE WARIS MANURUNG, Terdakwa III BATOAN M.T.SITUMORANG hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 21.30 wib, Terdakwa berada di kedai tuak HENDRI SITUMORANG yang beralamat di Desa Simpang Sigura-gura Kec. Porsea Kab. Toba, sedang minum tuak, bersama beberapa orang masyarakat sekitar.

Dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada saat Terdakwa sedang minum tuak, kemudian datang SUDUNG TAMBUN, Lk, ±27 tahun, Kristen, Petani, Indonesia/Batak Toba, alamat : Desa Simpang Sigura-gura Kec. Porsea Kab. Toba menghampiri Terdakwa dan berkata

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa "Naribut kedan ta dikode nisi EPENDI MANURUNG" artinya "Sudah ribut kawan kita di Kedai milik EPENDI MANURUNG" lalu Terdakwa bersama dengan SUDUNG TAMBUN langsung bergegas menuju lokasi keributan dengan menggunakan sepeda motor milik SUDUNG TAMBUN dimana posisi Terdakwa dibonceng, dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa jarak dari Kedai tuak ke Kedai milik EPENDI MANURUNG adalah berjarak ± 100 meter, sesampai di lokasi Terdakwa melihat BARMEN THE WARIS MANURUNG, BATOAN SITUMORANG, EPENDI MANURUNG selaku pemilik Kedai serta beberapa oranglainnya yang tidak Terdakwa ingat, dan pada saat itu Terdakwa melihat BARMEN THE WARIS MANURUNG dan BATOAN SITUMORANG sedang bertengkar mulut dengan seorang supir Truck yang sedang berhenti di Depan Kedai EPENDI MANURUNG dan posisi supir truck tersebut berada didalam mobil tepatnya dikursi supir dan BATOAN SITUMORANG dan BARMEN THE WARIS MANURUNG berada diluar samping pintu truck, lalu Terdakwa berkata kepada supir truck tersebut "Kenapa kalian ribut disini, sudahlah berangkat lah lae" lalu kemudian Supir truck tersebut mengemudikan truck yang dikendarainya meninggalkan lokasi kejadian.

Pada saat Terdakwa tiba dilokasi keributan, tersangka tidak ada melihat peristiwa pemukulan atau kekerasan fisik yang terjadi pada saat itu.

Dapat Terdakwa jelaskan posisi Terdakwa pada saat itu berdiri disamping pintu supir dengan jarak ± 1 meter.

Dapat Terdakwa jelaskan pada saat itu posisi EPENDI MANURUNG berada didepan mobil Truck dan pada saat itu Terdakwa melihat ianya sedang memegang handphonenya seperti sedang merekam kejadian tersebut.

Setelah itu Terdakwa langsung menuju pos PKN (Pemuda Karya Nasional) yang berjarak sekitar 200 meter dari lokasi keributan bersama dengan SUDUNG TAMBUN beserta BATOAN SITUMORANG dan BARMEN THE WARIS MANURUNG.

Dapat Terdakwa jelaskan bahwa posisi Mobil Truck pada saat berhenti tersebut berada didepan kedai milik EPENDI MANURUNG tepatnya dipinggir jalan Sigura-gura dengan arah ke jalan Lintas Sumatera dan Terdakwa jelaskan letak lokasi/letak kedai EPENDI MANURUNG berjarak ± 100 dari kedai tuak HENDRI SITUMORANG.

Dapat Terdakwa jelaskan bahwa bahwa terhadap BATOAN SITUMORANG Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga jauh dengann nya, dan dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa merupakan Ketua Organisasi Kepemudaan PKN (Pemuda Karya Nasional) Ranting Desa Sigura-gura dan BATOAN SITUMORANG dan BARMEN THE WARIS MANURUNG merupakan anggota PKN (Pemuda Karya Nasional) Ranting Desa Sigura-gura.

Terdakwa tidak mengetahui penyebab keributan, dan dapat Terdakwa jelaskan pada saat Terdakwa sampai dilokasi kejadian sekitar ± 1 menit kemudian supir truck tersebut pergi meninggalkan lokasi keributan.

Dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa tidak ada memukul atau bersentuhan secara fisik terhadap supir truck tersebut.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada, karena pada saat itu supir langsung meninggalkan lokasi dan Terdakwa tidak memperhatikan kondisi supir truck tersebut pada saat itu.

Adapun saksi yang meringankan Terdakwa adalah SUDUNG TAMBUN, Lk, ±27 tahun, Kristen, Petani, Indonesia/Batak Toba, alamat: Desa Simpang Sigura-gura Kec. Porsea Kab. Toba

Pada saat Terdakwa memberikan keterangan ini di ruangan unit pidum sat reskrim polres Toba Terdakwa tidak ada dipaksa atau dipengaruhi oleh orang lain, dan selama memberikan keterangan ini Terdakwa diperlakukan dengan baik dan wajar oleh pemeriksa.

- Kemudian berdasarkan Hasil VER untuk korban MARIANUS SITORUS nomor: 060 / 445 / VER / RSU / IV / 2021, tanggal 23 April 2021 adalah ditemukan luka robek pada pelipis kanan dan biram dikelopak mata kanan atas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana Tentang secara Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.

Atau

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa yaitu Terdakwa I JAMSON SITUMORANG, Terdakwa II BARMEN THE WARIS MANURUNG, Terdakwa III BATOAN M.T.SITUMORANG pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 21.30 Wib, di Jl.Sigura-gura,Desa Sirait Uruk,Kec.Porsea Kabupaten Toba Samosir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," Secara Bersama-sama melakukan kekerasan " PENGANIAYAN" terhadap orang ", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 21.30 Wib, di Jl.Sigura-gura,Desa Sirait Uruk,Kec.Porsea Kabupaten Toba Samosir ia terdakwa yaitu Terdakwa I JAMSON SITUMORANG, Terdakwa II BARMEN THE WARIS MANURUNG, Terdakwa III BATOAN M.T.SITUMORANG hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 21.30 wib, Terdakwa berada di kedai tuak HENDRI SITUMORANG yang beralamat di Desa Simpang Sigura-gura Kec. Porsea Kab. Toba, sedang minum tuak, bersama beberapa orang masyarakat sekitar.

Dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada saat Terdakwa sedang minum tuak, kemudian datang SUDUNG TAMBUN, Lk, ±27 tahun, Kristen, Petani, Indonesia/Batak Toba, alamat: Desa Simpang Sigura-gura Kec. Porsea Kab. Toba menghampiri Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "Naribut kedan ta dikode nisi EPENDI MANURUNG" artinya "Sudah ribut kawan kita di Kedai milik EPENDI MANURUNG" lalu Terdakwa bersama dengan SUDUNG TAMBUN langsung bergegas menuju lokasi keributan dengan menggunakan sepeda motor miik SUDUNG TAMBUN dimana posisi Terdakwa dibonceng, dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa jarak dari Kedai tuak ke Kedai milik EPENDI MANURUNG adalah berjarak ±100 meter, sesampai di lokasi Terdakwa melihat BARMEN THE WARIS MANURUNG, BATOAN SITUMORANG, EPENDI MANURUNG selaku pemilik Kedai serta beberapa oranglainnya yang tidak Terdakwa ingat, dan pada saat itu Terdakwa melihat BARMEN THE WARIS

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG dan BATOAN SITUMORANG sedang bertengkar mulut dengan seorang supir Truck yang sedang berhenti di Depan Kedai EPENDI MANURUNG dan posisi supir truck tersebut berada didalam mobil tepatnya dikursi supir dan BATOAN SITUMORANG dan BARMEN THE WARIS MANURUNG berada diluar samping pintu truck, lalu Terdakwa berkata kepada supir truck tersebut "Kenapa kalian ribut disini, sudahlah berangkat lah lae" lalu kemudian Supir truck tersebut mengemudikan truck yang dikendarainya meninggalkan lokasi kejadian.

Pada saat Terdakwa tiba dilokasi keributan, tersangka tidak ada melihat peristiwa pemukulan atau kekerasan fisik yang terjadi pada saat itu.

Dapat Terdakwa jelaskan posisi Terdakwa pada saat itu berdiri disamping pintu supir dengan jarak ± 1 meter.

Dapat Terdakwa jelaskan pada saat itu posisi EPENDI MANURUNG berada didepan mobil Truck dan pada saat itu Terdakwa melihat ianya sedang memegang handphonenya seperti sedang merekam kejadian tersebut.

Setelah itu Terdakwa langsung menuju pos PKN (Pemuda Karya Nasional) yang berjarak sekitar 200 meter dari lokasi keributan bersama dengan SUDUNG TAMBUN beserta BATOAN SITUMORANG dan BARMEN THE WARIS MANURUNG.

Dapat Terdakwa jelaskan bahwa posisi Mobil Truck pada saat berhenti tersebut berada didepan kedai milik EPENDI MANURUNG tepatnya dipinggir jalan Sigura-gura dengan arah ke jalan Lintas Sumatera dan Terdakwa jelaskan letak lokasi/letak kedai EPENDI MANURUNG berjarak ± 100 dari kedai tuak HENDRI SITUMORANG.

Dapat Terdakwa jelaskan bahwa bahwa terhadap BATOAN SITUMORANG Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga jauh dengann nya, dan dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa merupakan Ketua Organisasi Kepemudaan PKN (Pemuda Karya Nasional) Ranting Desa Sigura-gura dan BATOAN SITUMORANG dan BARMEN THE WARIS MANURUNG merupakan anggota PKN (Pemuda Karya Nasional) Ranting Desa Sigura-gura.

Terdakwa tidak mengetahui penyebab keributan, dan dapat Terdakwa jelaskan pada saat Terdakwa sampai dilokasi kejadian sekitar ± 1 menit kemudian supir truck tersebut pergi meninggalkan lokasi keributan.

Dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa tidak ada memukul atau bersentuhan secara fisik terhadap supir truck tersebut.

Tidak ada, karena pada saat itu supir langsung meninggalkan lokasi dan Terdakwa tidak memperhatikan kondisi supir truck tersebut pada saat itu.

Adapun saksi yang meringankan Terdakwa adalah SUDUNG TAMBUN, Lk, ± 27 tahun, Kristen, Petani, Indonesia/Batak Toba, alamat : Desa Simpang Sigura-gura Kec. Porsea Kab. Toba.

Pada saat Terdakwa memberikan keterangan ini di ruangan unit pidum sat reskrim polres Toba Terdakwa tidak ada dipaksa atau dipengaruhi oleh orang lain, dan selama memberikan keterangan ini Terdakwa diperlakukan dengan baik dan wajar oleh pemeriksa.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian berdasarkan Hasil VER untuk korban MARIANUS SITORUS nomor: 060 / 445 / VER / RSU / IV / 2021, tanggal 23 April 2021 adalah ditemukan luka robek pada pelipis kanan dan biram dikelopak mata kanan atas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Tentang "PENGANIAYAN";

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Marianus Sitorus**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi sedang diperjalanan menuju pulang ke rumah Saksi dengan mengendarai truck dari Sosor Ladang Kec. Parmaksian menuju Rinkai Kec. Porsea, Kab. Toba, pada saat perjalanan Saksi berhenti tepatnya di depan rumah milik Evendi Manurung dengan tujuan untuk membeli minuman dan tiba-tiba sebelum Saksi turun datang Terdakwa Batoan M.T. Situmorang dan Terdakwa Barmen The Waris Manurung, menghampiri Saksi dan mereka berdua menanyakan kepada Saksi "mengapa tidak mencuci mobil truck di tempat pencucian mobil?" dengan suara keras, kemudian Saksi menjawab "tidak ada orang disitu" lalu Saksi Batoa M.T. Situmorang berkata "mau kau tabrak aku tadi pas lewat kau" lalu Saksi menjawab "tidak ada orang tadi disitu" dan kemudian kami bertengkar mulut, kedua pelaku menyuruh Saksi agar turun dari mobil namun Saksi tidak mau, kemudian Terdakwa Batoan M.T. Situmorang langsung memanjat naik ke pintu supir dimana pada saat itu kaca pintu mobil terbuka dimana ianya langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangannya sebanyak berulang kali dan diikuti oleh Terdakwa Barmen The Waris Manurung naik ke pintu mobil lalu memukul Saksi dengan menggunakan tangannya sebanyak berulang kali, dan kemudian pada saat itu sudah ramai dengan orang-orang yang menyaksikan kejadian itu dan pada saat itu Saksi ada melihat pemilik warung Evendi Manurung sedang berbicara dengan Terdakwa Barmen The Waris Manurung namun Saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan karena Saksi berada di dalam mobil. Tidak dalam kemudian datang Terdakwa Jamson Situmorang menghampiri Saksi dan ianya memanjat ke mobil lalu memukul Saksi sebanyak berulang kali menggunakan salah satu tangannya, dan pada saat itu rekan-rekan Para Terdakwa sudah mulai berdatangan dan memaki Saksi, lalu Saksi melajukan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Blg



mobil truck yang Saksi kemudikan dengan niat untuk meninggalkan lokasi karena sudah ramai, pada saat mobil Saksi melaju sekitar 50 meter kemudian mobil yang Saksi kendaraib berhenti karena ada mobil yang parkir di depannya dan tiba-tiba Saksi terkejut pintu sebelah kiri dibuka oleh seseorang kemudian Terdakwa Jamson Situmorang naik ke atas mobil dan tanpa basa-basi langsung memukul wajah Saksi sebanyak 1 kali lalu ianya turun, lalu Saksi meninggalkan lokasi;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka di pelipis mata sebelah kanan dan mengeluarkan darah, dibawah mata sebelah kanan Saksi bengkak dan membiru, dan bibir Saksi keduanta luka dan mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Jamson Situmorang menyatakan: Terdakwa datang ke lokasi kejadian hanya untuk melerai, Terdakwa menyuruh Saksi Marianus Sitorus untuk bergerak meninggalkan lokasi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Barmen The Waris Manurung menyatakan: keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Batoan M. T. Situmorang menyatakan: ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu: Tidak ada kontak fisik antara Terdakwa dengan Saksi Marianus Sitorus karena Terdakwa hanya menunggu di mobil, Terdakwa hanya memaki Saksi Marianus Sitorus, dan Terdakwa hanya memukul pintu kanan mobil yang dikendarai Saksi Marianus Sitorus;

2. Saksi **Evendi Manurung**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pada tanggal 23 April 2021, sekira pukul 21.30 WIB, Saksi sedang menonton TV di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Dr. Bisuk Siahaan Desa Simpang Sigura-gura Kecamatan Porsea Kabupaten Toba, pada saat itu anak Saksi mengatakan kepada Saksi "ayah lihat dulu di luar sana ada keributan" kemudian Saksi langsung keluar dari dalam rumah dan melihat di depan samping rumah Saksi terparkir truk tronton yang di dalamnya ada Marianus Sitorus dan di luar juga ada beberapa orang laki-laki dewasa yang Saksi kenal yaitu Terdakwa Jamson Situmorang, Terdakwa Batoan Situmorang, Terdakwa Barmen The Waris Manurung dan beberapa orang lagi yang tidak Saksi ketahui identitasnya, Saksi melihat para Terdakwa menghadang mobil yang dikemudikan oleh Marianus Sitorus dengan mengatakan kata-kata makian dan mengatakan supaya Marianus Sitorus turun dari dalam mobil, pada saat itu Saksi melihat yang pertama kali memukul Marianus Sitorus adalah Terdakwa Jamson Situmorang, yang Saksi lihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas, Terdakwa Jamson Situmorang memukul ke arah kening Marianus Sitorus sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi tangan dikepal kemudian Terdakwa Batoan Situmorang naik ke atas mobil dan melakukan pemukulan terhadap Marianus Sitorus selanjutnya Terdakwa Barmen The Waris Manurung juga ikut ke atas mobil dan melakukan pemukulan terhadap Marianus Sitorus, setelah itu Saksi langsung menjumpai para Terdakwa agar tidak melakukan pemukulan lagi terhadap Marianus Sitorus, kemudian karena Marianus Sitorus tidak mau turun dari mobil tronton tersebut, kemudian Marianus Sitorus memajukan mobil tronton yang dikendarainya sejauh \pm 50 (lima puluh) meter meninggalkan lokasi rumah Saksi dan Saksi melihat para Terdakwa mengejar mobil yang dikemudikan Marianus Sitorus dengan sepeda motor dan dari kejauhan Saksi melihat mobil truk yang dikendarai Marianus Sitorus distop kembali dan para Terdakwa masuk ke dalam mobil tronton yang dikemudikan Marianus Sitorus, tetapi Saksi tidak ketahui apa tujuannya masuk ke dalam mobil yang dikemudikan Marianus Sitorus tersebut;

- Bahwa Saksi melihat para Terdakwa memukul Marianus Sitorus dari jarak \pm 5 (lima) meter;
- Bahwa Tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi pada saat melihat para Terdakwa memukul Marianus Sitorus, pada saat itu Marianus Sitorus ada di dalam mobil, kaca mobil tidak menghalangi pandangan Saksi;
- Bahwa Terdakwa Jamson Situmorang memukul Marianus Sitorus dari samping mobil, Terdakwa Jamson Situmorang memanjat mobil truk tronton yang dikendarai Jamson Situmorang, pada saat itu posisi Terdakwa Jamson Situmorang dan Marianus Sitorus sangat dekat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) lengan;
- Bahwa pada saat kejadian, kaca mobil truk tronton yang dikendarai Marianus Sitorus terbuka sebagian;
- Bahwa makian yang diucapkan para Terdakwa kepada Marianus Sitorus yaitu "turun kau babi", pada saat itu Marianus Sitorus hanya diam saja;
- Bahwa yang Saksi lihat dengan jelas, Batoan Situmorang memukul ke arah muka Marianus Sitorus sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa Batoan Situmorang memukul dengan tangan dikepal;
- Bahwa yang Saksi lihat dengan jelas, Terdakwa Barmen The Waris memukul ke arah muka sebelah kanan Marianus Sitorus sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa Barmen The Waris memukul dengan tangan dikepal;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Marianus Sitorus secara bergantian, para Terdakwa memukul secara sambung-menyambung;
- Bahwa setelah Marianus Sitorus memajukan mobil truk tronton yang dikemudikannya, ada 3 (tiga) sepeda motor yang kembali mengejar mobil tersebut, yaitu para Terdakwa dan teman-temannya yang lain;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat para Terdakwa mengejar mobil truk tronton yang dikemudikan Marianus Sitorus, Saksi hanya diam saja di tempat Saksi;
- Bahwa sekitar 5 (lima) hari setelah peristiwa tersebut, Saksi didatangi oleh Marianus Sitorus, Marianus Sitorus menanyakan apakah Saksi kenal dengan para Terdakwa yang telah memukul Marianus Sitorus karena Marianus Sitorus tidak mengenal para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa para Terdakwa memukul Marianus Sitorus;
- Bahwa Saksi tidak ada membantu Marianus Sitorus pada saat para Terdakwa memukul Marianus Sitorus tetapi Saksi ada datang untuk melerai karena Saksi mendengar Barmen The Waris Manurung ada mengatakan untuk membakar mobil yang dikendarai Marianus Sitorus, pada saat itu Saksi melarang para Terdakwa membakar mobil tersebut karena membahayakan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menolong Marianus Sitorus karena Saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara Marianus Sitorus dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengar Marianus Sitorus sudah meninggal, tetapi Saksi tidak tahu mengapa Marianus Sitorus meninggal;
- Bahwa setelah para Terdakwa memukul Marianus Sitorus, Saksi melihat jidat/kening Marianus Sitorus berdarah, pada saat itu Saksi melihat dari depan mobil truk yang dikendarai Marianus Sitorus, Saksi dapat melihat peristiwa tersebut karena kaca depan mobil truk yang dikendarai Marianus Sitorus berwarna putih/bening;
- Bahwa yang Saksi lihat para Terdakwa memukul Marianus Sitorus;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti memukul Marianus Sitorus karena pada saat itu Marianus Sitorus berusaha menyelamatkan diri dengan memajukan mobil truk yang dikendarainya;
- Bahwa Saksi dengar tidak ada perdamaian antara para Terdakwa dengan Marianus Sitorus;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa Jamson Situmorang dan Terdakwa Batoan Situmorang, sudah lebih 10 (sepuluh) tahun karena tinggal satu kampung, Saksi kenal dengan Terdakwa Barmen The Waris Manurung baru pada saat kejadian tetapi Saksi sering melihat Barmen The Waris Manurung pada saat lewat di kampung Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Jamson Situmorang memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada kontak fisik dengan Marianus Sitorus, Terdakwa tidak ada memukul Marianus Sitorus, Terdakwa tidak ada mengejar mobil truk yang dikendarai Marianus Sitorus setelah Marianus Sitorus memajukan mobil truk tersebut, Terdakwa tidak ada memaki-maki Marianus Sitorus, Terdakwa hanya menyuruh mobil truk yang dikendarai Marianus Sitorus meninggal tempat Evendi Manurung;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Barmen The Waris Manurung memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa Jamson Situmorang dan Terdakwa

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batoan Situmorang tidak ada memukul Marianus Sitorus, hanya Terdakwa yang memukul Marianus Sitorus dan Setelah memukul Marianus Sitorus, Terdakwa tidak ada mengejar mobil truk yang dikendarai Marianus Sitorus;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Batoan M.T. Situmorang memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada naik ke mobil truk yang dikendarai Marianus Sitorus dan memukul Marianus Sitorus, Terdakwa benar ada di tempat tersebut, memaki Marianus Sitorus dan memukul pintu mobil truk yang dikendarai Marianus Sitorus dan Setelah Marianus Sitorus memajukan mobil truk yang dikendarainya, Terdakwa tidak ada mengejar mobil tersebut;

3. Saksi **Yuli Lusiana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB, pada saat Saksi sedang mengisi pulsa di warung Evendi Manurung yang beralamat di Simpang Sigura-gura Desa Simpang Sigura-gura Kecamatan Porsea Kabupaten Toba, Saksi melihat ada truk *logging* (truk pengangkut kayu) berhenti di depan warung Evendi Manurung, kemudian terjadi keributan di depan warung Evendi Manurung, Saksi mendengar suara para Terdakwa marah-marah kepada supir truk *logging* tersebut tetapi Saksi tidak mengerti apa yang diucapkan karena dalam bahasa batak, kemudian Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang naik ke atas mobil truk *logging* sementara 1 (satu) orang lagi tetapi di bawah yaitu orang yang bertubuh tinggi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan 2 (dua) orang yang naik ke atas mobil truk *logging* di atas mobil tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada melihat para Terdakwa di depan warung Evendi Manurung;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat dengan jelas apakah para Terdakwa memakai masker atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang peristiwa pemukulan, pada saat kejadian Saksi hanya melihat para Terdakwa ada di lokasi keributan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat peristiwa tersebut dari jarak \pm 5 (lima) meter, tetapi Saksi tidak melihat peristiwa tersebut dengan jelas karena Saksi rabun senja;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi selama sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit;
- Bahwa saat kejadian, yang dilakukan supir truk *logging* tersebut hanya diam saja;
- Bahwa pada saat kejadian, kondisi di depan warung Evendi Manurung remang-remang, pencahayaan hanya dari lampu mobil truk *logging*;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang berada di dalam mobil truk *logging* tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah orang yang berada di dalam mobil truk *logging* tersebut mengalami luka atau tidak karena Saksi tidak dapat melihatnya dengan jelas;
- Bahwa 2 (dua) orang yang naik ke atas mobil truk *logging* tersebut naik dari sisi yang sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan 2 (dua) orang yang naik ke atas mobil truk *logging* tersebut turun;
- Bahwa saat kejadian, kaca mobil truk *logging* dalam keadaan tertutup;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat mobil truk *logging* pergi dari depan warung Evendi Manurung kemudian dikejar oleh para Terdakwa karena setelah mengisi pulsa Saksi langsung pulang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi **Uli Hutasoit**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi sedang menonton TV dengan suami Saksi yang bernama Evendi Manurung di rumah Saksi yang beralamat di Simpang Sigura-gura Desa Simpang Sigura-gura Kecamatan Porsea Kabupaten Toba, pada saat itu anak Saksi mengatakan kepada Evendi Manurung "*ayah lihat dulu di luar sana ada keributan*" kemudian Saksi dan Evendi Manurung langsung keluar dari dalam rumah dan melihat di depan samping rumah Saksi terparkir truk tronton yang di dalamnya ada Marianus Sitorus dan di luar juga sudah ramai dan diantaranya yaitu para Terdakwa, kemudian para Terdakwa mengucapkan kata-kata makian dan meminta agar Marianus Sitorus turun dari mobil, kemudian Barmen The Waris Manurung naik ke atas mobil dan memukul Marianus Sitorus;
 - Bahwa sebelum peristiwa tersebut Saksi tidak kenal dengan Marianus Sitorus, tetapi Marianus Sitorus pernah beberapa kali minum kopi di warung Saksi, Saksi pernah dengar namanya Marianus Sitorus;
 - Bahwa pada saat kejadian, para Terdakwa tidak memakai masker;
 - Bahwa Terdakwa Barmen The Waris Manurung memukul Marianus Sitorus di dalam mobil truk tronton, Barmen The Waris Manurung naik dari atas ban mobil truk tronton tersebut;
 - Bahwa saat Terdakwa Barmen The Waris Manurung memukul Marianus Sitorus, Terdakwa Jamson Situmorang dan Terdakwa Batoan Situmorang memaki Marianus Sitorus dari bawah di dekat pintu mobil truk tronton;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa Barmen The Waris Manurung, Terdakwa Batoan Situmorang ada naik ke atas mobil truk tronton, tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa Jamson Situmorang ada naik ke atas truk tronton;
- Bahwa saat Terdakwa Barmen The Waris Manurung dan Terdakwa Batoan Situmorang naik ke atas mobil truk tronton, Saksi melihat mereka marah dan melakukan gerakan seperti meninju, mereka naik ke atas ban mobil truk tronton agar dapat menjangkau supir truk tronton tersebut;
- Bahwa Saksi melihat peristiwa tersebut dari jarak ± 3 (tiga) meter, dari arah depan mobil truk tronton tersebut;
- Bahwa Saksi dapat melihat peristiwa tersebut dengan jelas;
- Bahwa Terdakwa Barmen The Waris Manurung dan Terdakwa Batoan Situmorang tidak ada menggunakan alat pada saat memukul Marianus Sitorus, Terdakwa Barmen The Waris Manurung dan Terdakwa Batoan Situmorang memukul Marianus Sitorus dengan cara mengepalkan tangannya, Terdakwa Barmen The Waris Manurung dan Terdakwa Batoan Situmorang memukul Marianus Sitorus secara bergantian dimana Terdakwa Barmen The Waris Manurung yang lebih dahulu memukul Marianus Sitorus;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa Barmen The Waris Manurung dan Terdakwa Batoan Situmorang memukul Marianus Sitorus;
- Bahwa Terdakwa Barmen The Waris Manurung dan Terdakwa Batoan Situmorang berhenti memukul Marianus Sitorus karena dileraikan oleh Evendi Manurung, tetapi mereka masih marah sehingga mereka juga marah kepada Evendi Manurung dan mengatakan "apa itu kawanmu?" kemudian Marianus Sitorus menjalankan mobil truk tronton yang dikendarainya dan para Terdakwa serta rombongannya mengikuti mobil truk tronton tersebut dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sekitar ± 10 (sepuluh) meter dari lokasi awal, mobil truk tronton tersebut berhenti lagi karena ada mobil yang berhenti di depannya dan mobil truk tronton tersebut tidak bisa lewat;
- Bahwa setelah mobil truk tronton tersebut berhenti lagi, Saksi tidak tahu apakah Marianus Sitorus ada dipukul lagi atau tidak karena sudah tidak bisa Saksi lihat lagi;
- Bahwa Para Terdakwa mengejar dalam keadaan masih marah karena Saksi lihat dari kejauhan pada saat mobil truk tronton tersebut berhenti, Saksi melihat masih ada yang naik ke atas mobil truk tronton tersebut tetapi Saksi tidak jelas melihat siapa yang naik;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahan antara para Terdakwa dengan Marianus Sitorus;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada perdamaian antara para Terdakwa dengan Marianus Sitorus atau tidak;
- Bahwa Saksi dengar dari Evendi Manurung, sekitar sebulan yang lalu Marianus Sitorus sudah meninggal tetapi Saksi tidak tahu meninggal karena apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Marianus Sitorus sakit-sakitan atau tidak;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- 5. Saksi **Fransisko Natal Hasudungan Tambun**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB, dimana Saksi sedang berada di pos penyiraman truk Ormas PKN (Pemuda Karya Nasional) bersama dengan Terdakwa Jamson Situmorang, Terdakwa Barmen The Waris Manurung dan Terdakwa Batoan Situmorang dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak Saksi ingat identitasnya sedang duduk-duduk sambil minum tuak dan tidak lama kemudian melintas mobil truk pengangkut kayu dengan keadaan kencang, pada saat itu Terdakwa Batoan Situmorang sedang berada di tengah jalan dengan tujuan untuk mengarahkan truk tersebut parkir untuk dilakukan penyiraman, namun mobil truk tersebut tidak berhenti dan terus melaju dan hampir menabrak Terdakwa Batoan Situmorang yang posisinya berada di tengah jalan, kemudian Terdakwa Barmen The Waris Manurung dan Terdakwa Batoan Situmorang mengejar dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan, kemudian rekan Saksi yang bernama Alvian Situmorang yang berada di tempat pencucian tersebut berkata kepada Saksi "*ayo dulu kita lihat, kenapa mereka*" kemudian Saksi dan Alvian Situmorang berangkat dengan tujuan untuk mengejar mereka ke arah simpang Siraituruk dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, pada saat berada di depan rumah Evendi Manurung yang beralamat di Simpang Sigura-gura Desa Simpang Sigura-gura Kecamatan Porsea Kabupaten Toba yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari pos penyiraman truk ormas PKN, Saksi menghentikan sepeda motor yang Saksi kendari karena melihat mobil truk tronton, Terdakwa Barmen The Waris Manurung dan Terdakwa Batoan Situmorang berhenti di lokasi tersebut, Saksi melihat Terdakwa Barmen The Waris Manurung bertengkar dengan supir truk tersebut yaitu Marianus Sitorus, Terdakwa Barmen The Waris Manurung menyuruh Marianus Sitorus untuk turun dari mobil namun Marianus Sitorus tidak mau, kemudian Terdakwa Barmen The Waris Manurung memanjat pintu mobil truk tersebut dan kemudian Terdakwa Barmen The Waris Manurung memukul Marianus Sitorus dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala, kemudian Saksi kembali ke pos penyiraman dengan tujuan untuk memanggil Terdakwa Jamson Situmorang selaku ketua dari Ormas PKN, sesampainya di pos penyiraman, Saksi berkata kepada Terdakwa Jamson Situmorang "*lihat dulu sudah mengamuk tulang manurung disana*" kemudian

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Jamson Situmorang mengiyakan dan ikut dengan Saksi ke depan rumah Evendi Manurung, sesampainya di depan rumah Evendi Manurung, Terdakwa Jamson Situmorang turun dari sepeda motor dan menghampiri pintu supir mobil truk tersebut dan berkata *"turun kau, telepon dulu bos mu, biar baik-baik kita bicara"* tetapi Marianus Sitorus tidak mau turun dan tiba-tiba melajukan mobilnya, setelah itu Saksi tidak mengetahui apa lagi peristiwa yang terjadi;

- Bahwa Saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang diucapkan Marianus Sitorus pada saat bertengkar dengan Terdakwa Barmen The Waris Manurung karena sepertinya pada saat itu Marianus Sitorus dalam keadaan mabuk, pada saat itu Marianus Sitorus berbicara dengan tidak jelas;
- Bahwa sebelum kejadian para Terdakwa ada minum tuak tetapi para Terdakwa tidak mabuk karena para Terdakwa masih sadar dan masih berbicara dengan jelas;
- Bahwa saat kejadian, perkataan para Terdakwa yang Saksi dengar yaitu *"turun kau, bicara baik-baik"*;
- Bahwa jarak Saksi pada saat melihat Terdakwa Barmen The Waris Manurung memukul Marianus Sitorus, yaitu ± 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa Barmen The Waris Manurung memukul Marianus Sitorus karena Marianus Sitorus tidak mau turun dan bicara baik-baik;
- Bahwa Pada saat Terdakwa Barmen The Waris Manurung memukul Marianus Sitorus, Terdakwa Batoan Situmorang menunggu di bawah sambil marah-marah;
- Bahwa Terdakwa Jamson Situmorang tidak ada memukul Marianus Sitorus;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Batoan Situmorang ada memukul Marianus Sitorus atau tidak karena Saksi sempat meninggalkan lokasi tersebut untuk menjemput Terdakwa Jamson Situmorang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mabuk, Saksi tidak ada minum tuak pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi menjemput Terdakwa Jamson Situmorang supaya permasalahannya cepat selesai karena Terdakwa Jamson Situmorang adalah ketua Ormas PKN (Pemuda Karya Nasional);
- Bahwa setelah Marianus Sitorus menjalankan mobilnya, para Terdakwa ada mengikuti mobil truk tronton yang dikemudikan Marianus Sitorus, tetapi Saksi tidak ikut bersama para Terdakwa, Saksi tetap di kedai Evendi Manurung;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Marianus Sitorus;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas wajah Marianus Sitorus setelah ribut dengan para Terdakwa karena kondisinya gelap;
- Bahwa yang Saksi lihat memukul Marianus Sitorus adalah Terdakwa Barmen The Waris Manurung;
- Bahwa Terdakwa Jamson Situmorang tidak ada memukul Marianus Sitorus;
- Bahwa Terdakwa Batoan Situmorang tidak ada memukul Marianus Sitorus tetapi Terdakwa Batoan Situmorang ada memukul pintu mobil truk tronton yang dikemudikan Marianus Sitorus dengan tangannya;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Jamson Situmorang;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa sedang berada di kedai tuak Hendri Situmorang yang beralamat di Desa Simpang Sigura-gura Kecamatan Porsea Kabupaten Toba, Terdakwa sedang minum tuak bersama dengan beberapa orang masyarakat sekitar, kemudian datang Fransisko Natal Hasudungan Tambun menghampiri Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa *"naribut kedan ta dikode nisi Evendi Manurung/sudah ribut kawan kita di kedai milik Evendi Manurung"* lalu Terdakwa bersama Fransisko Natal Hasudungan Tambun langsung bergegas menuju lokasi keributan yaitu kedai milik Evendi Manurung yang beralamat di Desa Simpang Sigura-gura Kecamatan Porsea Kabupaten Toba, Terdakwa menuju kedai Evendi Manurung dengan menggunakan sepeda motor Fransisko Natal Hasudungan Tambun dimana posisi Terdakwa dibonceng, dapat Terdakwa jelaskan bahwa jarak dari tempat Terdakwa minum tuak ke kedai milik Evendi Manurung berjarak ± 300 (tiga ratus) meter, sesampainya di depan kedai Evendi Manurung, Terdakwa melihat Terdakwa Barmen The Waris Manurung, Terdakwa Batoan Manurung , Evendi Manurung dan beberapa orang lainnya yang tidak Terdakwa ingat, Terdakwa melihat Terdakwa Barmen The Waris Manurung dan Terdakwa Batoan Situmorang sedang bertengkar mulut dengan supir mobil truk tronton yang sedang berhenti di depan kedai Evendi Manurung yaitu Marianus Sitorus, dimana posisi Marianus Sitorus berada di dalam mobil truk tronton tepatnya di kursi supir, sementara Terdakwa Batoan Situmorang dan Terdakwa Barmen The Waris Manurung berada di luar di samping pintu mobil truk, lalu Terdakwa berkata kepada Marianus Sitorus *"kenapa kalian ribut disini, sudahlah berangkat lah lae"* kemudian Marianus Sitorus mengemudikan mobil truk tronton yang dikendarainya meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Marianus Sitorus;
- Bahwa pada saat menyuruh Marianus Sitorus meninggalkan lokasi keributan tersebut, Terdakwa berada di bawah, sementara Marianus Sitorus berada di dalam mobil truk tronton;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kaca pintu mobil truk tronton yang dikemudikan Marianus Sitorus terbuka setengah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memanjat mobil truk tronton yang dikemudikan Marianus Sitorus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Marianus Sitorus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul pintu mobil truk tronton yang dikemudikan Marianus Sitorus;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa ada minum tuak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengejar mobil truk tronton yang dikemudikan Marianus Sitorus setelah meninggalkan lokasi kedai Evendi Manurung karena pada saat itu orang sudah ramai;
- Bahwa anggota Ormas PKN yang melakukan penyiraman truk ada 11 (sebelas) orang dan yang menjadi kordinator adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pembagian pendapatan dari menyiram truk yaitu dibagi antara orang yang bekerja untuk menyiram truk pada hari itu;
- Bahwa selain menyiram truk, pekerjaan Terdakwa adalah bertani;
- Bahwa penyiraman truk tersebut dilakukan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, tidak ada piket untuk melakukan penyiraman;
- Bahwa sebagai kordinator, Terdakwa bertugas mengontrol alat-alat penyiraman seperti selang dan mesin;
- Bahwa yang menyediakan alat penyiraman adalah dana patungan dari 11 (sebelas) orang yang melakukan penyiraman;
- Bahwa bila ada supir trik yang tidak mau mobilnya disiram maka akan diberi peringatan atau pemberitahuan;
- Bahwa yang mewajibkan mobil truk agar disiram adalah hasil kesepakatan kami dengan PT. TPL;
- Bahwa bukan PT. TPL yang memperingatkan supir yang tidak mau mobilnya disiram karena seperti itulah kebiasaannya;
- Bahwa Terdakwa merasa marah karena Marianus Sitorus tidak mematuhi untuk menyiram mobil truk yang dikendarainya;
- Bahwa Terdakwa melihat pada saat Marianus Sitorus kabur tidak mau memberhentikan mobil truk tronton yang dikemudikannya kemudian Terdakwa melihat Terdakwa Barmen The Waris Manurung dan Terdakwa Batoan Situmorang mengejar mobil truk tronton tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa memperingatkan Marianus Sitorus, Terdakwa mengatakannya dengan perasaan marah, kemudian Marianus Sitorus langsung menjalankan kendaraannya meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat naik ke atas mobil truk tronton yang dikendarai Marianus Sitorus, Terdakwa memperingatkan Marianus Sitorus dari bawah mobil truk dengan jarak ± 2 (dua) meter;
- Bahwa setelah Marianus Sitorus pergi dari depan kedai Evendi Manurung Terdakwa ikut bubar searah dengan arah Marianus Sitorus, Terdakwa pulang dengan berjalan kaki, Terdakwa tidak ikut lagi dengan Fransisko Natal Hasudungan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambun, Terdakwa berjalan ke rumah Terdakwa di dekat kedai Evendi Manurung sekitar 100 (seratus) meter dari kedai Evendi Manurung;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat pada saat Terdakwa Barmen The Waris Manurung dan Terdakwa Batoan Manurung mengejar Marianus Sitorus setelah Marianus Sitorus pergi dari depan kedai Evendi Manurung;
- Bahwa maksud Terdakwa marah-marah kepada Marianus Sitorus agar Marianus Sitorus tidak buat ribut lagi pekerjaan kami dan agar masalah di lokasi kejadian tidak semakin larut;
- Bahwa Terdakwa tidak naik ke atas mobil truk tronton yang dikemudikan Marianus Sitorus;
- Bahwa pada saat Terdakwa berbicara dengan Marianus Sitorus, Marianus Sitorus berada di dalam mobil sementara Terdakwa berada di luar mobil;
- Bahwa Marianus Sitorus tidak ada turun dari mobil truk tronton yang dikemudikannya;
- Bahwa keributan tersebut bisa bubar setelah Terdakwa menyuruh Marianus Sitorus meninggalkan lokasi tersebut, kemudian setelah Marianus Sitorus meninggalkan lokasi tersebut kami juga meninggalkan lokasi tersebut;

2. Terdakwa **Barmen The Waris Manurung**;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sedang berada di pos Organisasi Kepemudaan PKN (Pemuda Karya Nasional) bersama dengan beberapa anggota PKN sedang menunggu mobil truk pengangkut kayu ke PT. TPL untuk disiram, dapat Terdakwa jelaskan Organisasi PKN melakukan kerjasama dengan pihak pemilik truk pengangkut kayu ke PT. TPL antara lain PT. CSM, PT. PMPA, dimana dalam kerjasama tersebut disepakati setiap mobil truk pengangkut kayu yang lewat dari Desa Simpang Sigura-gura Kecamatan Porsea Kabupaten Toba dilakukan penyiraman dengan tujuan untuk mengurangi banyaknya debu yang ditimbulkan akibat lewatnya truk pengangkut kayu pada saat melintas dari jalan Desa Simpang Sigura-gura dan untuk upah yang kami terima adalah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap unit truk yang disiram. Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB ada melintas satu unit truk pengangkut kayu dari arah PT. TPL menuju ke arah jalan lintas Sigura-gura dan pada saat itu rekan Terdakwa Terdakwa Batoan Situmorang sedang berdiri di badan jalan dengan memegang senter mancis dan mengarahkan senter mancis tersebut ke arah mobil truk tersebut dengan tujuan untuk menunjukkan lokasi parkir truk untuk disiram seperti biasanya dan posisi Terdakwa pada saat itu adalah memegang selang air untuk menyiram truk yang lewat akan tetapi mobil truk tersebut tidak

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhenti dan tetap melaju dengan kencang dan hampir menabrak Terdakwa Batoan Situmorang, melihat hal tersebut, Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik Terdakwa untuk mengejar mobil truk tersebut dan Terdakwa Batoan Situmorang juga ikut dengan posisi dibonceng, sekitar 200 (dua ratus) meter kemudian, Terdakwa dan Terdakwa Batoan Situmorang melihat mobil truk tersebut berhenti di depan kedai milik Evendi Manurung yang beralamat di Simpang Sigurgura Desa Simpang Sigura-gura Kecamatan Porsea Kabupaten Toba, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Batoan Situmorang langsung menghampiri mobil truk tersebut dan Terdakwa Batoan Situmorang langsung turun dari sepeda motor dan menghampiri pintu supir mobil truk dan berkata kepada supir yang berada di dalam mobil truk tersebut "kenapa begitu kau bos?, kenapa ga menyiram mobil kau?" lalu Terdakwa memarkirkan mobil di seberang jalan dimana mobil truk tersebut berhenti, lalu Terdakwa berkata kepada supir mobil truk tersebut "kenapa tidak menyiram mobil truk kau?, kenapa begitu caramu?" lalu supir tersebut berkata "kenapa rupanya? Kenapa harus disiram mobilku?, tunggu dulu biar kutelepon" lalu Terdakwa menjawab "siapa mau kau telepon?" lalu supir tersebut menjawab "tunggulah dulu biar kutelepon" dengan nada membentak, lalu Terdakwa emosi dan langsung memanjat menaiki pintu mobil truk tersebut dan langsung memukul wajah supir mobil truk tersebut dari kaca pintu mobil truk yang terbuka dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa Batoan Situmorang memukul pintu supir mobil truk sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kirinya sembari menyuruh supir mobil truk tersebut turun, kemudian keadaan pada saat itu sudah mulai ramai dan warga sekitar mulai berdatangan dimana salah satunya adalah Parlinggoman Doloksaribu dan Parlinggoman Doloksaribu ikut meneriaki supir mobil truk tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa Jamson Situmorang datang bersama Fransisko Natal Hasudungan Tambun, kemudian Terdakwa Jamson Situmorang menyuruh agar supir mobil truk tersebut pergi dari lokasi tersebut dan pada saat itu juga Evendi Manurung bersama dengan istrinya berada di depan mobil truk tersebut sembari mengarahkan handphonenya ke arah kami seperti sedang memfoto atau merekam keadaan yang pada saat itu sedang ribut, setelah itu supir truk tersebut meninggalkan lokasi keributan dan Terdakwa kembali ke pos PKN;

- Bahwa Terdakwa memukul Marianus Sitorus karena Terdakwa dan Marianus Sitorus cekcok mulut, yang menyebabkan Terdakwa cekcok mulut dengan Marianus Sitorus karena Marianus Sitorus menjalankan mobil truk yang dikemudikannya dengan kencang dan tidak mau berhenti dan hampir menabrak Terdakwa Batoan Situmorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap truk yang mengangkut kayu untuk PT. TPL wajib berhenti untuk disiram untuk mengurangi debu di jalan;
- Bahwa Terdakwa memukul ke arah pelipis Marianus Sitorus dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, selain Terdakwa, tidak ada lagi orang lain yang memukul Marianus Sitorus;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Marianus Sitorus;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa ada minum tuak;
- Bahwa anggota Ormas PKN yang melakukan penyiraman truk ada 11 (sebelas) orang dan yang menjadi kordinator adalah Terdakwa Jamson Situmorang;
- Bahwa pembagian pendapatan dari menyiram truk yaitu dibagi antara orang yang bekerja untuk menyiram truk pada hari itu;
- Bahwa selain menyiram truk, pekerjaan Terdakwa adalah bertani;
- Bahwa penyiraman truk tersebut dilakukan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, tidak ada piket untuk melakukan penyiraman;
- Bahwa sebagai kordinator, Terdakwa Jamson Situmorang bertugas mengontrol alat-alat penyiraman seperti selang dan mesin;
- Bahwa yang menyediakan alat penyiraman adalah dana patungan dari 11 (sebelas) orang yang melakukan penyiraman;
- Bahwa bila ada supir trik yang tidak mau mobilnya disiram maka akan diberi peringatan atau pemberitahuan;
- Bahwa yang mewajibkan mobil truk agar disiram adalah hasil kesepakatan kami dengan PT. TPL;
- Bahwa bukan PT. TPL yang memperingatkan supir yang tidak mau mobilnya disiram karena seperti itulah kebiasaannya;
- Bahwa Terdakwa merasa marah karena Marianus Sitorus tidak mematuhi untuk menyiram mobil truk yang dikendarainya;
- Bahwa Terdakwa mengejar Marianus Sitorus dalam keadaan marah;
- Bahwa pada saat mengejar Marianus Sitorus, Terdakwa tidak ada menyuruh Marianus Sitorus untuk berhenti, Marianus Sitorus yang berhenti sendiri di depan kedai Evendi Manurung;
- Bahwa Terdakwa memukul Marianus Sitorus sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di bagian pelipis sebelah kanan dan yang kedua juga di pelipis sebelah kanan;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Visum Et Revertum Nomor 060/445/VER/RSU/IV/2021 tanggal 23 April 2021, atas nama Marianus Sitorus yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Porsea dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. Daniel Romulus Butarbutar yang isi pokoknya adalah : **dijumpai pada pelipis kanan di dekat alis luka robek 2,5 cm x 0,4 cm x 0,4 cm dan biram di kelopak mata kanan atas, yang diduga akibat trauma benda tumpul;**
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Marianus Sitorus di bagian bibir;
- Bahwa pada saat pertamakalinya Terdakwa memukul Marianus Sitorus, Marianus Sitorus ada membalas tetapi tidak mengenai Terdakwa;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhenti memukul Marianus Sitorus karena Terdakwa merasa sudah cukup memberikan peringatan kepada Marianus Sitorus;
- Bahwa sebelumnya ormas PKN pernah menyiram mobil truk tronton yang dikemudikan Marianus Sitorus;

3. Terdakwa **Batoan M.T. Situmorang**;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sedang berada di pos Organisasi Kepemudaan PKN (Pemuda Karya Nasional) bersama dengan beberapa anggota PKN sedang menunggu mobil truk pengangkut kayu ke PT. TPL untuk disiram, dapat Terdakwa jelaskan Organisasi PKN melakukan kerjasama dengan pihak pemilik truk pengangkut kayu ke PT. TPL antara lain PT. CSM, PT. PMPA, dimana dalam kerjasama tersebut disepakati setiap mobil truk pengangkut kayu yang lewat dari Desa Simpang Sigura-gura Kecamatan Porsea Kabupaten Toba dilakukan penyiraman dengan tujuan untuk mengurangi banyaknya debu yang ditimbulkan akibat lewatnya truk pengangkut kayu pada saat melintas dari jalan Desa Simpang Sigura-gura dan untuk upah yang kami terima adalah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap unit truk yang disiram. Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB ada melintas satu unit truk pengangkut kayu dari arah PT. TPL menuju ke arah jalan lintas Sigura-gura dan pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di badan jalan dengan memegang senter mancis dan mengarahkan senter mancis tersebut ke arah mobil truk tersebut dengan tujuan untuk menunjukkan lokasi parkir truk untuk disiram seperti biasanya dan posisi Terdakwa Barmen The Waris Manurung pada saat itu adalah memegang selang air untuk menyiram truk yang lewat, akan tetapi mobil truk tersebut tidak berhenti dan tetap melaju dengan kencang dan hampir menabrak Terdakwa, melihat hal tersebut, Terdakwa Barmen The Waris Manurung langsung membawa sepeda motor miliknya untuk mengejar mobil truk tersebut dan Terdakwa juga ikut dengan posisi dibonceng, sekitar 200 (dua ratus) meter kemudian, Terdakwa dan Terdakwa Barmen The Waris Manurung melihat mobil truk tersebut berhenti di depan kedai milik Evendi Manurung yang beralamat di Simpang Sigura-gura Desa Simpang Sigura-gura Kecamatan Porsea Kabupaten Toba, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Barmen The Waris Manurung langsung menghampiri mobil truk tersebut dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan menghampiri pintu supir mobil truk dan berkata kepada supir yang berada di dalam mobil truk tersebut “kenapa begitu kau bos?, kenapa kencang kali tadi kau lewat?” lalu Terdakwa Barmen The Waris Manurung memarkirkan mobil di seberang jalan dimana mobil truk tersebut

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti, lalu Terdakwa Barmen The Waris Manurung berkata kepada supir mobil truk tersebut “kenapa tidak menyiram mobil truk kau?, kan sudah kerjasama kita sama pemimpin perusahaan kalian untuk menyiram setiap mobil yang lewat dari Desa Simpang Sigura-gura” lalu supir tersebut berkata “kenapa rupanya? Tidak mau aku, yang tidak kalian kenalnya aku rupanya?” dengan nada melawan, lalu Terdakwa Barmen The Waris Manurung berkata “turunlah dulu biar bicara kita” akan tetapi supir mobil truk tersebut tidak mau turun, setelah itu Terdakwa Barmen The Waris Manurung langsung memanjat menaiki pintu mobil truk tersebut dan langsung memukul wajah supir mobil truk tersebut dari kaca pintu supir mobil truk yang terbuka dengan menggunakan tangan kiri sebanyak ± 5 (lima) kali dan Terdakwa memukul pintu supir mobil truk sebanyak ± 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sembari menyuruh supir mobil truk tersebut turun, kemudian keadaan pada saat itu sudah mulai ramai dan warga sekitar mulai berdatangan dimana salah satunya adalah Parlinggoman Doloksaribu dan Parlinggoman Doloksaribu bertanya kepada Terdakwa “kenapa itu, kenapa ribut?” lalu Terdakwa menjawab “hampir ditabrak aku” kemudian Terdakwa melihat pemilik kedai yaitu Evendi Manurung berada di depan mobil tersebut sembari merekam kejadian keributan tersebut, tidak berapa lama kemudian datanglah Terdakwa Jamson Situmorang bersama Fransisko Natal Hasudungan Tambun dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa Jamson Situmorang berkata kepada supir mobil truk tersebut “majulah kau, jangan ribut-ribut disini” setelah itu mobil truk tersebut berjalan dan meninggalkan lokasi kejadian, dan kemudian kami kembali ke pos PKN;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Marianus Sitorus;
- Bahwa hanya Terdakwa Barmen The Waris Manurung yang memanjat mobil truk tronton yang dikemudikan Marianus Sitorus pada saat memukul Marianus Sitorus, Terdakwa dan Terdakwa Jamson Situmorang tidak ada memanjat mobil truk tronton yang dikemudikan Marianus Sitorus;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa ada minum tuak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Marianus Sitorus tetapi Terdakwa ada memukul pintu truk tronton yang dikemudikan Marianus Sitorus;
- Bahwa anggota Ormas PKN yang melakukan penyiraman truk ada 11 (sebelas) orang dan yang menjadi kordinator adalah Terdakwa Jamson Situmorang;
- Bahwa pembagian pendapatan dari menyiram truk yaitu dibagi antara orang yang bekerja untuk menyiram truk pada hari itu;
- Bahwa selain menyiram truk, pekerjaan Terdakwa adalah bertani;
- Bahwa penyiraman truk tersebut dilakukan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, tidak ada piket untuk melakukan penyiraman;
- Bahwa sebagai kordinator, Terdakwa Jamson Situmorang bertugas mengontrol alat-alat penyiraman seperti selang dan mesin;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyediakan alat penyiraman adalah dana patungan dari 11 (sebelas) orang yang melakukan penyiraman;
- Bahwa bila ada supir trik yang tidak mau mobilnya disiram maka akan diberi peringatan atau pemberitahuan;
- Bahwa yang mewajibkan mobil truk agar disiram adalah hasil kesepakatan kami dengan PT. TPL;
- Bahwa bukan PT. TPL yang memperingatkan supir yang tidak mau mobilnya disiram karena seperti itulah kebiasaannya;
- Bahwa Terdakwa merasa marah karena Marianus Sitorus tidak mematuhi untuk menyiram mobil truk yang dikendarainya;
- Bahwa Terdakwa mengejar Marianus Sitorus dalam keadaan marah;
- Bahwa pada saat mengejar Marianus Sitorus, Terdakwa tidak ada menyuruh Marianus Sitorus untuk berhenti, Marianus Sitorus yang berhenti sendiri di depan kedai Evendi Manurung;
- Bahwa Terdakwa memukul pintu mobil truk tronton yang dikemudikan Marianus Sitorus karena Terdakwa terpancing emosi, kebetulan Terdakwa berada di dekat pintu mobil truk tersebut sehingga secara spontan Terdakwa memukul pintu truk tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah perbuatan Terdakwa memukul pintu mobil truk tronton yang dikemudikan Marianus Sitorus tersebut mengakibatkan Marianus Sitorus merasa takut atau tidak;
- Bahwa Terdakwa ada mengucapkan kata-kata makian kepada Marianus Sitorus, kata makian yang Terdakwa ucapkan yaitu *"turun kau anjing, bisanya kita ngomongi baik-baik dari tadi kalau turun kau, gak perlu sampai gini kejadiannya"* pada saat itu Marianus Sitorus hanya diam saja;
- Bahwa saat kejadian Marianus Sitorus tidak ada balas memaki;
- Bahwa Terdakwa memukul pintu mobil truk tronton yang dikemudikan Marianus Sitorus sampai 5 (lima) kali, spontanitas saja karena Terdakwa emosi dan agar Marianus Sitorus menjadi takut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat Marianus Sitorus menjadi takut agar kejadian serupa tidak terulang;
- Bahwa Terdakwa tidak dirugikan bila ada supir truk yang tidak mau menyiram mobilnya;
- Bahwa ada perjanjian tertulis antara ormas PKN dengan PT. TPL;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa akan Haknya tersebut;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu:
 - *Visum Et Repertum* Nomor 060/445/VER/RSU/IV/2021 tanggal 23 April 2021 atas nama Marianus Sitorus yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daniel Romulus Butarbutar, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea dengan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan terhadap korban **dijumpai pada pelipis kanan di dekat alis luka robek 2,5 cm x 0,4 cm x 0,4 cm dan biram di kelopak mata kanan atas, yang diduga akibat trauma benda tumpul;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangan keterangan saksi Marianus Sitorus dimana Saksi tidak hadir di depan persidangan, namun keterangan Saksi pada tahap penyidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi kemudian dibacakan di persidangan setelah mendapat persetujuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa *"Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pasal 185 ayat (1) Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah pula menentukan bahwa *"Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan"*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Berkas Perkara No.BP/53/VI/2021/Reskrim atas nama Tersangka Jamson Situmorang,dkk., Majelis Hakim menemukan fakta bahwa tidak terdapat Berita Acara Pengambilan Sumpah pada saat pemeriksaan saksi Marianus Sitorus di tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada ketentuan Pasal 162 ayat (2) jo. Pasal 185 ayat (1) Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di atas, maka secara *argumentum a contrario*, keterangan saksi Marianus Sitorus tidak dapat disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang dan oleh karenanya tidak dapat pula dianggap sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa Barmen The Waris Manurung dan Terdakwa Batoan M.T. Situmorang sedang berada di pos Organisasi Kepemudaan PKN (Pemuda Karya Nasional) bersama dengan beberapa anggota PKN sedang menunggu mobil truk pengangkut kayu ke PT. TPL untuk disiram. Pada saat itu Terdakwa Batoan M.T. Situmorang sedang berdiri di badan jalan dengan memegang senter mancis dan mengarahkan senter mancis tersebut ke arah mobil truk yang dikendarai oleh



Marianus Sitorus dengan tujuan untuk menunjukkan lokasi parkir truk untuk disiram seperti biasanya dan posisi Terdakwa Barmen The Waris pada saat itu adalah memegang selang air untuk menyiram truk yang lewat dan setiap mobil yang telah disiram akan dikenakan biaya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Akan tetapi pada saat itu mobil truk yang dikendarai Marianus Siorus tersebut tidak berhenti dan tetap melaju dengan kencang, melihat hal tersebut, Terdakwa Barmen The Waris Manurung langsung membawa sepeda motor miliknya untuk mengejar mobil truk tersebut dan Terdakwa Batoan M.T. Situmorang juga ikut dengan posisi dibonceng, sekitar 200 (dua ratus) meter kemudian, Terdakwa Barmen The Waris Manurung dan Terdakwa Batoan M.T. Situmorang melihat mobil truk yang dikendarai oleh Marianus Siorus tersebut berhenti di depan kedai milik Evendi Manurung yang beralamat di Simpang Sigura-gura, Desa Simpang Sigura-gura, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba;

- Bahwa kemudian Terdakwa Barmen The Waris Manurung dan Terdakwa Batoan M.T. Situmorang langsung menghampiri mobil truk yang dikendarai oleh Marianus Sitorus tersebut dan Terdakwa Batoan M.T. Situmorang langsung turun dari sepeda motor dan menghampiri pintu supir mobil truk dan berkata kepada supir yang berada di dalam mobil truk tersebut *"kenapa begitu kau bos?, kenapa ga menyiram mobil kau?"* lalu Terdakwa Barmen The Waris Manurung memarkirkan sepeda motor di seberang jalan dimana mobil truk tersebut berhenti, lalu Terdakwa Barmen The Waris Manurung berkata kepada supir mobil truk tersebut *"kenapa tidak menyiram mobil truk kau?, kenapa begitu caramu?"* lalu Marianus Sitorus berkata *"kenapa rupanya? Kenapa harus disiram mobilku?, tunggu dulu biar kutelepon"* lalu Terdakwa menjawab *"siapa mau kau telepon?"* lalu supir tersebut menjawab *"tunggulah dulu biar kutelepon"* dengan nada membentak, lalu Terdakwa Barmen The Waris Manurung emosi dan langsung memanjat menaiki pintu mobil truk tersebut dan langsung memukul wajah Marianus Sitorus dari kaca pintu mobil truk yang terbuka dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa Batoan M.T. Situmorang memukul pintu supir mobil truk tersebut sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kirinya sembari memaki dan menyuruh supir mobil truk tersebut turun, kemudian keadaan pada saat itu sudah mulai ramai dan warga sekitar mulai berdatangan. Kemudian Terdakwa Jamson Situmorang datang menghampiri truk yang dikendarai oleh Marianus Sitorus dan kemudian Terdakwa Batoan M.T. juga memaki Marianus Sitorus dengan mengatakan *"turun kau anjing, bisanya kita ngomongi baik-baik dari tadi kalau turun kau, gak perlu sampai gini kejadiannya"* pada saat itu Marianus Sitorus hanya diam saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Ormas PKN yang melakukan penyiraman truk ada 11 (sebelas) orang dan yang menjadi kordinator adalah Terdakwa Jamson Situmorang;
- Bahwa Para Terdakwa merasa marah karena Marianus Sitorus tidak mau mobil truk yang dikendarainya disiram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Barmen The Waris Manurung memukul Marianus Sitorus, Terdakwa Batoan M.T. Situmorang memaki dan memukul pintu supir mobil truk yang dikendarai oleh Marianus Sitorus serta perbuatan Terdakwa Jamson Situmorang yang memarahi dan memaki Marianus Sitorus memiliki tujuan yang sama yaitu agar Marianus Sitorus takut kepada Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 060/445/VER/RSU/IV/2021 tanggal 23 April 2021 atas nama Marianus Sitorus yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daniel Romulus Butarbutar, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea dengan kesimpulan terhadap korban **dijumpai pada pelipis kanan di dekat alis luka robek 2,5 cm x 0,4 cm x 0,4 cm dan biram di kelopak mata kanan atas, yang diduga akibat trauma benda tumpul;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian “*barang siapa*” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) sebagai pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum atas nama **Terdakwa Jamson Situmorang, Terdakwa Barmen The Waris Manurung, dan Terdakwa Batoan M.T. Situmorang**, dan dari hasil pemeriksaan Para Saksi maupun Para Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur "*barang siapa*" menunjuk kepada Para Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur "*barang siapa*" haruslah dinyatakan tidak menunjuk kepada Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan di muka umum, melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama, kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa hal antara lain perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*terang-terangan*" adalah tidak secara tersembunyi, sebagaimana yang lazimnya dapat diartikan yaitu bahwa peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum;

Menimbang, bahwa pengertian "*di muka umum*" adalah di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak (umum/publik). Tempat tersebut tidaklah harus terbuka atau pada saat itu pun tidak harus sedang dilihat oleh orang banyak (umum/publik), yang penting kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang mana para pelaku masing-masing berperan melakukan perbuatan pada saat yang bersamaan atau relatif bersamaan, sehingga kekuatan atau tenaga dari para pelaku tersebut merupakan suatu

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan atau tenaga yang dipersatukan. Selain itu pula masing-masing para pelaku mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Melakukan kekerasan dalam Pasal ini adalah sebagai tujuan, bukan sarana atau alat untuk mencapai tujuan lain;

Menimbang, bahwa Pasal 170 KUHP tidak menentukan sebagai perbuatan yang dapat dihukum atas tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja secara bersama-sama terhadap barang yang ada di tempat terbuka, melainkan hanya kekerasan yang dilakukan secara terbuka dan menyebabkan terganggunya ketertiban umum-lah yang dapat dihukum. Perlindungan yang hendak diberikan oleh pasal ini adalah menjaga ketertiban umum;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 916.K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 memuat kaedah bahwa Pasal 170 KUHP menentukan peranan masing-masing peserta tidaklah relevan, melainkan cukup keikutsertaannya melakukan sesuatu kekerasan bagaimanapun ringannya perbuatan tersebut, kecuali dalam konteks Pasal 170 ayat (2) KUHP yang perlu memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan akibat perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel dalam *met verenigde krachten* atau dalam *dengan tenaga-tenaga yang disatukan*: diisyaratkan para pelaku tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu *impuls* atau oleh suatu *dorongan kolektif* yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa Barmen The Waris Manurung dan Terdakwa Batoan M.T. Situmorang sedang berada di pos Organisasi Kepemudaan PKN (Pemuda Karya Nasional) bersama dengan beberapa anggota PKN sedang menunggu mobil truk pengangkut kayu ke PT. TPL untuk disiram. Pada saat itu Terdakwa Batoan M.T. Situmorang sedang berdiri di badan jalan dengan memegang senter mancis dan mengarahkan senter mancis tersebut ke arah mobil truk yang dikendarai oleh Marianus Sitorus dengan tujuan untuk menunjukkan lokasi parkir truk untuk disiram seperti biasanya dan posisi Terdakwa Barmen The Waris pada saat itu adalah memegang selang air untuk menyiram truk yang lewat dan setiap mobil yang telah disiram akan dikenakan biaya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Akan tetapi pada saat itu mobil truk

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai Marianus Siorus tersebut tidak berhenti dan tetap melaju dengan kencang, melihat hal tersebut, Terdakwa Barmen The Waris Manurung langsung membawa sepeda motor miliknya untuk mengejar mobil truk tersebut dan Terdakwa Batoan M.T. Situmorang juga ikut dengan posisi dibonceng, sekitar 200 (dua ratus) meter kemudian, Terdakwa Barmen The Waris Manurung dan Terdakwa Batoan M.T. Situmorang melihat mobil truk yang dikendarai oleh Marianus Siorus tersebut berhenti di depan kedai milik Evendi Manurung yang beralamat di Simpang Sigura-gura, Desa Simpang Sigura-gura, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Barmen The Waris Manurung dan Terdakwa Batoan M.T. Situmorang langsung menghampiri mobil truk yang dikendarai oleh Marianus Sitorus tersebut dan Terdakwa Batoan M.T. Situmorang langsung turun dari sepeda motor dan menghampiri pintu supir mobil truk dan berkata kepada supir yang berada di dalam mobil truk tersebut *"kenapa begitu kau bos?, kenapa ga menyiram mobil kau?"* lalu Terdakwa Barmen The Waris Manurung memarkirkan sepeda motor di seberang jalan dimana mobil truk tersebut berhenti, lalu Terdakwa Barmen The Waris Manurung berkata kepada supir mobil truk tersebut *"kenapa tidak menyiram mobil truk kau?, kenapa begitu caramu?"* lalu Marianus Sitorus berkata *"kenapa rupanya? Kenapa harus disiram mobilku?, tunggu dulu biar kutelepon"* lalu Terdakwa menjawab *"siapa mau kau telepon?"* lalu supir tersebut menjawab *"tunggulah dulu biar kutelepon"* dengan nada membentak, lalu Terdakwa Barmen The Waris Manurung emosi dan langsung memanjat menaiki pintu mobil truk tersebut dan langsung memukul wajah Marianus Sitorus dari kaca pintu mobil truk yang terbuka dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa Batoan M.T. Situmorang memukul pintu supir mobil truk tersebut sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kirinya sembari memaki dan menyuruh supir mobil truk tersebut turun, kemudian keadaan pada saat itu sudah mulai ramai dan warga sekitar mulai berdatangan. Kemudian Terdakwa Jamson Situmorang datang menghampiri truk yang dikendarai oleh Marianus Sitorus dan kemudian Terdakwa Batoan M.T. juga memaki Marianus Sitorus dengan mengatakan *"turun kau anjing, bisanya kita ngomongi baik-baik dari tadi kalau turun kau, gak perlu sampai gini kejadiannya"* pada saat itu Marianus Sitorus hanya diam saja;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Barmen The Waris Manurung memukul Marianus Sitorus, Terdakwa Batoan M.T. Situmorang memaki dan memukul pintu supir mobil truk yang dikendarai oleh Marianus Sitorus serta perbuatan Terdakwa Jamson Situmorang yang memarahi dan memaki Marianus Sitorus memiliki tujuan yang sama yaitu agar Marianus Sitorus takut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tempat kejadian Para Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui terjadi di depan kedai milik Evendi Manurung yang beralamat di Simpang Sigura-gura, Desa Simpang Sigura-gura, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa tempat tersebut tersebut adalah merupakan tempat yang biasa dilewati oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat melihat langsung kejadian-kejadian yang terjadi di tempat tersebut. Bahwa dengan demikian telah nyata bahwa kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang banyak (publik), atau setidaknya dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak, sehingga kejadian tersebut terbukti dilakukan di muka umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa bahwa kejadian tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif singkat dan tindakan kekerasan terhadap Marianus Sitorus yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan pada saat yang bersamaan atau relatif bersamaan, sehingga kekuatan atau tenaga dari Para Terdakwa tersebut merupakan suatu kekuatan atau tenaga yang dipersatukan yang ditujukan terhadap Marianus Sitorus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pemidanaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti di persidangan maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama dan oleh karena itu pula kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Marianus Sitorus mengalami luka;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jamson Situmorang**, Terdakwa **Barmen The Waris Manurung**, dan Terdakwa **Batoan M.T. Situmorang**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Jamson Situmorang**, Terdakwa **Barmen The Waris Manurung**, dan Terdakwa **Batoan M.T. Situmorang** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br. Ginting, S.H., M.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Wita Nata Sirait S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arija Br. Ginting, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)